



PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Madura No.55A ☎ (0338) 671120 – 5537710 Fax. 670866
SITUBONDO Kode Pos 68322

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN SITUBONDO

Nomor : 188 / 086 / 431.212.2.1 / 2016

TENTANG

PERPANJANGAN IJIN OPERASIONAL TK DWP 2 ARJASA

OLEH YAYASAN YAYASAN DHARMA WANITA PERSATUAN KAB. SITUBONDO DI KECAMATAN ARJASA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SITUBONDO

- Menimbang** :
1. Bahwa dalam rangka pelaksanaan pemerataan perluasan kesempatan belajar di Kabupaten Situbondo, perlu memberi kesempatan kepada pihak swasta untuk ikut berpartisipasi di bidang Pendidikan;
 2. Bahwa agar dalam pelaksanaan pendirian Pendidikan oleh pihak swasta dapat berjalan dengan tertib, maka dipandang perlu memberikan ijin bagi pihak yang telah memenuhi persyaratan;
 3. Bahwa berdasarkan penelitian, ternyata **YAYASAN YAYASAN DHARMA WANITA PERSATUAN KAB. SITUBONDO** telah memenuhi syarat mendirikan Taman Kanak-Kanak di Situbondo sehingga perlu diberikan ijin Operasional TK kepada **YAYASAN YAYASAN DHARMA WANITA PERSATUAN KAB. SITUBONDO**
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. PP No. 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Pra Sekolah;
 3. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 0486 / U / 1992 Tentang Taman Kanak-kanak;
 4. Permendikbud RI Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
- Memperhatikan** :
1. Petunjuk Teknis Pendirian TK Swasta oleh Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 01 Agustus 1989.
 2. Surat Keputusan Yayasan Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Situbondo No. SKEP.51/DWP.KAB.SIT/XII/2015 Tanggal 23 Desember 2015 Tentang Nama-nama Baru Taman Kanak-Kanak Dharma Wanita Persatuan Sekabupaten Situbondo.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- PERTAMA** :
- Memberikan Ijin Operasional Kepada **TK DWP 2 ARJASA** alamat Jl.Raya Banyuwangi Ds Lamongan Kec Arjasa Kec. ARJASA
- KEDUA** :
- Mewajibkan Taman Kanak-kanak tersebut pada DIKTUM pertama untuk :
1. Menaati Semua Pedoman Taman Kanak-Kanak yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Situbondo,
 2. Melengkapi seluruh syarat pelayanan standar minimal pada Taman Kanak-kanak.
 3. Melaporkan kegiatan dan perkembangan Taman Kanak-kanak pada setiap bulannya.
- KETIGA** :
- Surat Ijin ini akan dicabut apabila tidak memenuhi ketentuan pada Diktum 2.
- KEEMPAT** :
- Surat Ijin ini berlaku sampai dengan 4 Januari 2018
- KELIMA** :
- Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan catatan apabila dikemudian hari terdapat perubahan akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Situbondo
Pada Tanggal : 5 Januari 2016

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN SITUBONDO


Dr. FATHOR RAHMAN, M.Pd
Pemimpin Utama Muda
NIP. 19660401 198603 1 008

